



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0025 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI
MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penilaian Kota Peduli Hak Asasi Manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi demi Harkat dan Martabat Manusia, perlu dilaksanakan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015, tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Daerah...

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan dan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kerja Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0025 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK
ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|-------------------|---|
| Pengarah | : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Penanggung jawab | : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Ketua | : Ketua Sub Kelompok Publikasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Sekretaris | : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Bendahara | : Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Anggota Pelaksana | : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait |
| Sekretariat | : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NP.197204261991011001